

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP ATAS REKLAMASI DAN INDUSTRI PESISIR DI
TELUK JAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

RAKHA MAHARDIKA HAURA

NIM: 21103040206

PEMBIMBING:

Dr. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rakha Mahardika Haura

NIM : 21103040206

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP ATAS REKLAMASI DAN INDUSTRI PESISIR DI TELUK JAKARTA" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 28 Juli 2026

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Rakha Mahardika Haura

NIM. 21103040206

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi atas nama saudara:

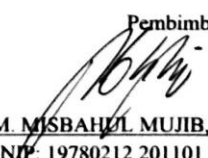
Nama : Rakha Mahardika Haura
NIM : 21103040206
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DALAM DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP ATAS
REKLAMASI DAN INDUSTRI PESISIR DI TELUK
JAKARTA

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi yang bersangkutan dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing


Dr. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum
NIP. 19780212 201101 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-997/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP ATAS REKLAMASI DAN INDUSTRI PESISIR DI TELUK JAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAKHA MAHARDIKA HAURA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040206
Telah diujikan pada : Jumat, 07 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

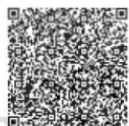
TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a7ffec21c8a0



Penguji I

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a7eb12aca8d



Penguji II

SALWA FAEHA HANIM, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a7eac82d8323



Yogyakarta, 07 Agustus 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a843190d445d

ABSTRAK

Pembangunan wilayah pesisir melalui proyek reklamasi di Teluk Jakarta yang melibatkan berbagai korporasi besar telah memicu kerusakan ekosistem laut yang signifikan secara permanen serta menimbulkan kerugian sosial-ekonomi yang mendalam bagi komunitas nelayan tradisional. Meskipun instrument hukum lingkungan telah tersedia, penegakan hukum pidana terhadap korporasi pelaku kerusakan lingkungan masih sangat minim dan cenderung hanya berhenti pada pengenaan sanksi administratif semata. Penelitian ini berangkat dari fenomena ketidakefektifan hukum tersebut dengan merumuskan pokok masalah mengenai alasan-alasan yang menyebabkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam dampak lingkungan di Teluk Jakarta tidak Berjalan secara optimal.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Data dikumpulkan melalui penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan regulasi lingkungan hidup dan hukum pidana. Kerangka teori yang diajukan dalam skripsi ini mencakup teori pertanggungjawaban pidana korporasi (teori identifikasi dan *vicarious liability*), asas kesalahan (*mens rea*), teori efektivitas hukum, serta prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai landasan untuk menganalisis kesenjangan antara regulasi (*das sollen*) dan praktik penegakan hukum di lapangan (*das sein*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak tidak optimalnya implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi di Teluk Jakarta adalah belum efektifnya penegakan hukum terhadap korporasi pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kelemahan substansi hukum, kesulitan pembuktian pertanggungjawaban pidana korporasi, lemahnya pengawasan dan koordinasi antarlembaga, rendahnya literasi hukum serta posisi tawar masyarakat pesisir, dan rendahnya kesadaran hukum yang menghambat penegakan hukum lingkungan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Reklamasi, Teluk Jakarta, Lingkungan Hidup, UU PPLH

ABSTRACT

Coastal development through reclamation projects in Jakarta Bay involving various large corporations has triggered significant and permanent marine ecosystem damage and caused profound socio-economic losses for traditional fishing communities. Although environmental legal instruments are available, criminal law enforcement against corporations responsible for environmental destruction remains minimal and tends to cease at the imposition of mere administrative sanctions. This research stems from the phenomenon of legal ineffectiveness by formulating the core problem regarding the reasons why corporate criminal liability for environmental impacts in Jakarta Bay has not functioned optimally.

This study is a type of library research that is descriptive-analytical in nature, employing a normative-juridical approach. Data were collected through the examination of primary, secondary, and tertiary legal materials related to environmental regulations and criminal law. The theoretical framework proposed in this thesis includes corporate criminal liability theories (identification and vicarious liability theories), the principle of fault (mens rea), legal effectiveness theory, and the principle of sustainable development as the basis for analyzing the gap between regulations (das sollen) and law enforcement practices in the field (das sein).

The findings indicate that the impact of the suboptimal implementation of corporate criminal liability in Jakarta Bay is the ineffective enforcement of the law against corporations responsible for environmental pollution and degradation. This condition is influenced by weaknesses in the legal framework, difficulties in proving corporate criminal liability, weak supervision and inter-agency coordination, low levels of legal literacy and the weak bargaining position of coastal communities, as well as low legal awareness, all of which hinder effective environmental law enforcement.

Keywords: Corporate Criminal Liability, Reclamation, Jakarta Bay, Environment, Environmental Law.

MOTTO

نَسْتَعِينُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ

Iyyāka na'budu wa iyyāka nasta'in

"Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami
memohon pertolongan."

الْمُسْتَقِيمَ الصِّرَاطَ اهْدِنَا

Ihdinaṣ-ṣirāṭal-mustaqīm

"Tunjukilah kami jalan yang lurus."

الضَّالِّينَ وَلَا عَلَيْهِمُ الْمَغْضُوبِ غَيْرِ عَلَيْهِمُ أَنْعَمْتَ الَّذِينَ صِرَاطَ

Ṣirāṭallaḏīna an'amta 'alaihim gairil-magḏūbi 'alaihim wa laḏ-ḏāllīn

"(Yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan
jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat."

(QS. Al-Fātiḥah [1]: 5–7)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur atas rahmat, karunia, dan pertolongan Allah SWT, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

Allah SWT, yang senantiasa memberikan nikmat iman, kesehatan, kekuatan, serta petunjuk dalam setiap langkah kehidupan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kedua orang tua tercinta, Ibu Ai Tuti Ferawati dan Ayah Apendi, yang telah memberikan kasih sayang, doa, pengorbanan, dukungan, serta perjuangan tanpa henti dalam mendidik dan membesarkan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, dan keberkahan kepada keduanya.

Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang telah menjadi tempat belajar, berdiskusi, berproses, dan menempa diri dalam perjuangan intelektual serta pengabdian kepada umat dan bangsa.

Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2021, yang telah menjadi rekan seperjuangan selama masa perkuliahan, berbagi ilmu, pengalaman, serta kenangan yang berharga.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucap rasa syukur yang mendalam, segala puji bagi Allah SWT. berkat karunia-Nya yang telah memberikan pertolongan dan petunjuk kepada Penyusun untuk dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Dampak Lingkungan Hidup Atas Reklamasi dan Industri Pesisir di Teluk Jakarta”. Tidak lupa, Sholawat serta Salam tetap terlimpahkan kepada Baginda Rasul, Nabi Muhammad SAW. sebagai suri tauladan dan panutan bagi seluruh umat manusia, dan semoga tercurah atas keluarga dan para sahabatnya yang menjadi sumber ilmu dan hikmah.

Dengan adanya skripsi ini semoga menjadi keberkahan bagi Penyusun dan memberikan manfaat yang cukup bagi pembaca. Penyusun menyadari secara penuh, bahwa skripsi ini masih menyimpan kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, Penyusun berharap adanya dialektika berupa kritikan, masukan, dan pembahasan melalui kegiatan-kegiatan ilmiah sebagai penyalur keilmuan.

Skripsi ini dapat selesai bukan semata-mata karena usaha Penyusun saja, melainkan berkat support dan bantuan dari orang-orang yang ada di sekitar Penyusun. Oleh karena itu, Penyusun dengan rasa syukur dan tulus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu Penyusun selama perkuliahan dan Menyusun skripsi ini terutama:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., CM., SHEL., PIA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Farrah Syamala Rosyda, M.H. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama proses perkuliahan.
6. Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktu untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan
8. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses administrasi perkuliahan.
9. Kepada saudara & teman penulis, Lela Nurlela, S.H., M.Kn., Ikhsan Fathul Azis S.H., yang senantiasa memberikan dukungan, arahan, motivasi, serta nasihat

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Kerangka Teori.....	16
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II TINJAUAN TEORITIS DAN NORMATIF	
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI,	
LINGKUNGAN HIDUP, REKLAMASI DAN INDUSTRI PESISIR	
.....	31
A. Tinjauan Umum dan Normatif Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	31
B. Tinjauan Umum dan Normatif Tentang Lingkungan Hidup....	46
C. Tinjauan Umum dan Normatif Tentang Reklamasi dan Industri Pesisir	57

BAB III DATA DAN GAMBARAN KASUS REKLAMASI DAN INDUSTRI PESISIR DI TELUK JAKARTA.....	66
A. Gambaran Umum Reklamasi dan Industri Pesisir di Teluk Jakarta	66
B. Dampak Reklamasi dan Industri Pesisir di Teluk Jakarta	72
C. Keterlibatan Korporasi dalam Reklamasi dan Industri Pesisir di Teluk Jakarta	86
D. Praktik Pelanggaran Lingkungan Hidup dalam Reklamasi dan Industri Pesisir di Teluk Jakarta	91
E. Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Lingkungan di Teluk Jakarta	102
BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS DAMPAK LINGKUNGAN REKLAMASI DAN INDUSTRI PESISIR DI TELUK JAKARTA.....	109
A. Faktor yang Memengaruhi Ketidakefektifan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Teluk Jakarta	109
B. Dampak Ketidakefektifan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Teluk Jakarta	126
BAB V PENUTUP	132
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA.....	135
CURRICULUM VITAE.....	142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat, perkembangan lingkungan global, serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Perkembangan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan hidup menuntut adanya penyempurnaan sistem hukum guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.¹

Pemanfaatan sumber daya alam, khususnya di wilayah pesisir Indonesia, salah satunya diwujudkan melalui kegiatan reklamasi pantai. Reklamasi merupakan upaya mengubah wilayah perairan menjadi daratan dengan cara mengubah garis pantai atau kontur perairan. Kebijakan ini muncul sebagai respons atas meningkatnya kebutuhan lahan akibat pertumbuhan penduduk serta perkembangan aktivitas sosial dan ekonomi.²

Reklamasi pantai pada satu sisi memberikan manfaat berupa penyediaan lahan baru untuk pengembangan kawasan industri, permukiman, dan pariwisata yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Reklamasi juga dianggap

¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 2.

² Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 25.

mampu meningkatkan nilai guna wilayah pesisir serta membuka peluang kerja bagi masyarakat. Namun demikian, keberadaan reklamasi tidak dapat dilepaskan dari potensi dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan masyarakat pesisir.³ Dampak reklamasi seringkali bersifat ambivalen. Manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak jarang diikuti dengan kerugian ekologis dan sosial. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan pengaturan hukum yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup. Sistem hukum melalui peraturan perundang-undangan menjadi instrumen utama dalam mengendalikan dampak negatif tersebut.⁴

Dalam praktiknya, pembangunan pesisir melalui reklamasi dan industri kelautan masih menunjukkan adanya pengabaian terhadap prinsip perlindungan lingkungan hidup dan hak masyarakat pesisir. Polemik reklamasi di Teluk Jakarta menjadi contoh nyata dari persoalan tersebut. Proyek ini melibatkan sejumlah korporasi besar sebagai pengembang, antara lain PT Kapuk Naga Indah, PT Muara Wisesa Samudra (anak perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk), serta PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.⁵ Keterlibatan korporasi berskala besar ini menimbulkan konsekuensi hukum, khususnya terkait pertanggungjawaban atas dampak lingkungan yang ditimbulkan, mengingat

³ *Ibid.*

⁴ Hanafi Amrani dan Mahris Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm, 20.

⁵ *Ibid.*

dampak yang dirasakan antara lain hilangnya wilayah tangkap ikan, penurunan hasil laut, kekeruhan air, sedimentasi, serta rusaknya ekosistem pesisir.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam hal ini mendesak agar pemerintah tidak hanya menghentikan kegiatan reklamasi dan mencabut izin yang bermasalah, tetapi juga memastikan korporasi bertanggung jawab secara hukum atas kerusakan lingkungan yang telah ditimbulkan, termasuk melalui kewajiban pemulihan ekosistem pesisir yang rusak, pembayaran ganti rugi kepada masyarakat nelayan yang terdampak, serta penuntutan pidana terhadap korporasi sebagai badan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. WALHI juga menegaskan bahwa melanjutkan pembangunan di atas pulau-pulau reklamasi yang dibangun secara ilegal sama dengan melakukan pemutihan atas kejahatan lingkungan hidup yang bertentangan dengan prinsip negara hukum.⁶ Selain itu, reklamasi juga berkontribusi terhadap meningkatnya risiko banjir rob akibat perubahan struktur alami garis pantai. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas reklamasi tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomi bagi masyarakat pesisir.

Kerusakan lingkungan yang timbul akibat reklamasi dan aktivitas industri pesisir di Teluk Jakarta telah banyak dilaporkan, antara lain peningkatan kekeruhan air laut, perubahan arus laut, sedimentasi, serta rusaknya habitat biota laut. Dampak tersebut berimplikasi langsung terhadap

⁶ Reny Puspasari dkk, "Analisis Dampak Reklamasi Terhadap Lingkungan dan Perikanan di Teluk Jakarta", *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, Vol. 9:2 (2017), hlm. 85-94.

menurunnya hasil tangkapan nelayan dan hilangnya keanekaragaman hayati pesisir. Salah satu kasus yang paling menarik adalah reklamasi Pulau G oleh PT Muara Wisesa Samudra, anak perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk. Proyek ini dilaksanakan tanpa kehadiran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sah, melanggar Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mewajibkan setiap kegiatan berdampak penting untuk memiliki izin lingkungan berbasis AMDAL.

Namun, putusan tersebut hanya membatalkan izin pada ranah hukum administrasi negara; hingga saat ini belum ada satu pun putusan pengadilan pidana yang menjatuhkan sanksi terhadap PT Muara Wisesa Samudra selaku korporasi. Baik pemulihan ekosistem bagi nelayan maupun efek jera bagi korporasi sama-sama tidak terwujud dalam kasus ini, sehingga mencerminkan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan terhadap korporasi masih berhenti pada tahap administratif.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam penelitian ini dinilai berjalan optimal apabila memenuhi dua tolok ukur. *Pertama*, dari sisi korban, penegakan hukum mampu memberikan pemulihan yang layak bagi masyarakat nelayan tradisional yang terdampak, baik berupa pemulihan ekosistem pesisir yang rusak maupun kompensasi yang memadai atas hilangnya mata pencaharian akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan. *Kedua*, dari sisi pelaku, penegakan hukum mampu menimbulkan efek jera (*deterrence*) bagi korporasi, yakni ketika sanksi yang dijatuhkan cukup berat sehingga korporasi tidak mengulangi pelanggaran serupa dan pelaku usaha lain turut terdorong

untuk patuh terhadap hukum lingkungan. Kedua tolok ukur inilah yang digunakan untuk menilai apakah pertanggungjawaban pidana korporasi atas dampak lingkungan reklamasi dan industri pesisir di Teluk Jakarta telah berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam konteks pertanggungjawaban hukum, praktik reklamasi selama ini menunjukkan bahwa akuntabilitas korporasi masih belum optimal. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan seringkali terbatas pada sanksi administratif, sementara penerapan sanksi pidana terhadap korporasi masih relatif jarang dilakukan.⁷ Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengancam setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun serta denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Lebih jauh, apabila pelanggaran kewajiban AMDAL dan izin lingkungan tersebut mengakibatkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, maka Pasal 98 mengancam pelakunya dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun serta denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) apabila dilakukan dengan sengaja. Apabila perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, Pasal 99 mengancam

⁷ Rae Anggrainy dkk, "Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 3:1 (2023), hlm. 104-117.

dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun serta denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dengan demikian, kegagalan korporasi dalam memenuhi kewajiban administratif terkait AMDAL dan izin lingkungan bukanlah persoalan administratif semata, melainkan membuka pintu bagi penegakan hukum pidana yang lebih berat apabila pelanggaran tersebut berkorelasi dengan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 29 Desember 2016 menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara kepada M. Sanusi disertai denda Rp250 juta, vonis yang kemudian sempat diperberat menjadi sepuluh tahun penjara di tingkat banding sebelum akhirnya ditetapkan kembali menjadi tujuh tahun melalui putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung. Sementara itu, Ariesman Widjaja divonis tiga tahun penjara dan denda Rp200 juta oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada 1 September 2016 atas perbuatannya menyuap pejabat legislatif tersebut. Fakta ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa pejabat pemerintah DKI Jakarta memiliki kepentingan begitu besar dalam proyek yang pada dasarnya merupakan proyek swasta?

Reklamasi Teluk Jakarta secara formal adalah proyek investasi yang dilaksanakan oleh korporasi-korporasi swasta, namun pemerintah daerah tampak memainkan peran aktif yang jauh melampaui sekadar fungsi pengawasan dan perizinan. Fenomena ini mengindikasikan adanya perpaduan antara kepentingan politik dan kepentingan bisnis yang saling berkelindan. Dari sisi politik, reklamasi menjadi instrumen bagi pejabat untuk memperoleh

dukungan finansial dari kelompok pengusaha properti besar demi kepentingan elektoral. Dari sisi bisnis, korporasi pengembang membutuhkan “perlindungan politik” agar berbagai hambatan regulasi, termasuk kewajiban AMDAL dan ketentuan zonasi wilayah pesisir, dapat dinegosiasikan atau bahkan diabaikan.

Simbiosis antara kepentingan politik dan bisnis inilah yang menjadikan reklamasi Teluk Jakarta bukan sekadar persoalan lingkungan hidup, melainkan juga persoalan tata kelola pemerintahan, akuntabilitas korporasi, dan integritas penegakan hukum.⁸ Berdasarkan pemberitaan media mengenai pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2 di wilayah Pantura Tangerang yang disebut telah dilakukan pengurukan sebelum pembayaran ganti kerugian, kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan hukum agraria dan administrasi negara, tetapi juga berpotensi menyentuh aspek hak asasi manusia. Secara normatif, mekanisme pengadaan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang mensyaratkan bahwa hak atas tanah hapus setelah pemberian ganti kerugian atau penitipan ganti rugi (konsinyasi). Apabila penguasaan fisik dilakukan sebelum tahapan tersebut selesai, maka terdapat dugaan ketidaksesuaian prosedur hukum.

Pembangunan reklamasi di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir tidak dapat dilepaskan dari kepentingan investasi, baik investasi nasional maupun penanaman modal asing. Secara normatif (das sollen), investasi

⁸ “Jakarta Reclamation Affects Thousands of Fishermen”, <https://en.antaranews.com/news/104098/jakarta-reclamation-affects-thousands-of-fishermen>, diakses pada 16 April 2026.

memang diakui sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa penanaman modal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁹ Namun, Pasal 15 huruf b dan huruf d UU Penanaman Modal juga mewajibkan setiap penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha. Selain itu, Pasal 16 huruf d mewajibkan pelaku usaha menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, secara normatif investasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan hak masyarakat.

Fenomena investasi dalam reklamasi menunjukkan adanya tarik-menarik antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak masyarakat pesisir. Secara normatif, hukum Indonesia telah mengatur secara komprehensif perlindungan lingkungan dan hak masyarakat. Namun secara empiris, implementasinya masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* inilah yang menjadi urgensi penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus reklamasi dan industri pesisir yang mengabaikan hak masyarakat.¹⁰

⁹ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 27.

¹⁰ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 45.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan reklamasi dan industri pesisir tidak hanya menimbulkan persoalan administratif, tetapi juga berpotensi menjadi tindak pidana lingkungan hidup. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga mengancam hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks dampak lingkungan hidup akibat reklamasi dan industri pesisir di Teluk Jakarta. Kajian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana efektivitas pengaturan hukum yang ada dalam menjerat korporasi serta memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat pesisir.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mencari solusi dan jawaban atas isu tersebut. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul skripsi: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP ATAS REKLAMASI DAN INDUSTRI PESISIR DI TELUK JAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, dalam tulisan ini penyusun akan membahas lebih lanjut terkait:

1. Mengapa pertanggungjawaban pidana korporasi di Teluk Jakarta tidak optimal?

2. Apa dampak tidak optimalnya implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi di Teluk Jakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penyusun memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis terkait alasan pengenaan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat diterapkan secara optimal.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis dampak tidak optimalnya implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum lingkungan hidup. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup, terutama yang berkaitan dengan kegiatan reklamasi dan industri pesisir.¹¹

¹¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 19–22.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam memahami penerapan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya terkait dengan kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup, khususnya yang melibatkan korporasi dalam kegiatan reklamasi dan industri pesisir. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi korporasi dalam menjalankan kegiatan usaha agar tetap memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta memahami konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan terhadap kegiatan reklamasi dan industri pesisir.

D. Tinjauan Pustaka

Penyusun akan menguraikan tinjauan pustaka sebagai bukti bahwa penelitian ini belum pernah dijadikan obyek penelitian sebelumnya. Penyusunan tinjauan pustaka dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kebaruan (novelty) serta tidak merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya. Berikut penyusun akan mengemukakan beberapa karya penelitian yang memiliki kemiripan tema dengan penelitian penyusun.

Pertama, penelitian yang disusun oleh Rifrinda Nur Affiani yang berjudul “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Terhadap Terjadinya Longsor dalam Penambangan Pasir Besi.”¹² Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana badan hukum atau korporasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup, khususnya dalam kegiatan penambangan pasir besi yang menyebabkan terjadinya tanah longsor. Kajian difokuskan pada penelusuran dokumen AMDAL, perizinan, serta klasifikasi peran dan jabatan dalam struktur korporasi. Permasalahan hukum yang dikaji adalah apakah perbuatan korporasi dilakukan secara sengaja atau karena kelalaian, serta bagaimana solusi penanggulangan tindak pidana lingkungan oleh korporasi.¹³ Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek dan konteks kajian. Penelitian Affiani berfokus pada sektor pertambangan dan bencana longsor

¹² Rifrinda Nur Affiani dkk, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan terhadap Terjadinya Longsor dalam Penambangan Pasir Besi,” *Rio Law Jurnal*, Vol. 6:1 (2025), hlm. 261-271.

¹³ *Ibid.*

sebagai akibat kegiatan industri, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada kegiatan reklamasi dan industri pesisir di Teluk Jakarta. Selain itu, penelitian ini mengkaji alasan pengenaan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat diterapkan secara dominan.

Kedua, penelitian yang disusun oleh I Made Dewa Putra yang berjudul “Implikasi Hukum Reklamasi Pantai terhadap Hak Masyarakat Pesisir” membahas dampak kegiatan reklamasi pantai terhadap keberlangsungan hidup masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional.¹⁴ Penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum masyarakat pesisir, perizinan reklamasi, begitupun juga adanya peran pemerintah dalam pengawasan. Fokus kajian lebih menonjolkan aspek hukum administrasi dan hukum lingkungan, tanpa menempatkan korporasi sebagai subjek utama pertanggungjawaban dari hukum pidana. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan adanya pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep perlindungan hak masyarakat.¹⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra terletak pada fokus kajian. Penelitian Putra lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum masyarakat pesisir dan hukum administrasi, sedangkan penelitian ini berfokus pada alasan pengenaan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak secara optimal. Dengan demikian, penelitian ini mengembangkan kajian ke arah

¹⁴ I Made Dewa Putra, "Implikasi Hukum Reklamasi Pantai terhadap Hak Masyarakat Pesisir", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 16:4 (2020), hlm. 102-118.

¹⁵ *Ibid.*

hukum pidana, khususnya terkait penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi yang menimbulkan dampak lingkungan.

Ketiga, jurnal penelitian yang disusun oleh Dini Oktaviani, yang berjudul "Peran Hukum dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan akibat Reklamasi Pesisir di Indonesia" Penelitian ini menyelidiki bagaimana hukum di Indonesia berperan dalam pengelolaan dan pengawasan reklamasi pesisir, serta dampaknya terhadap kerusakan lingkungan. Fokus utama dari penelitian ini adalah menyoroti efektivitas peraturan yang ada dalam mengatasi dampak negatif dari kegiatan reklamasi, yang sering kali merugikan ekosistem pesisir dan kehidupan masyarakat sekitar. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun terdapat banyak regulasi mengenai reklamasi pesisir, implementasi hukum yang lemah dan pengawasan yang minim membuat banyak proyek reklamasi berjalan tanpa mematuhi ketentuan yang ada, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan.¹⁶ Penelitian oleh Dini Oktaviani lebih menekankan pada efektivitas dan implementasi hukum dalam menanggulangi kerusakan lingkungan akibat reklamasi pesisir, sementara penelitian ini fokus pada perbandingan kasus reklamasi dengan yang memiliki perbedaan pengenaan tanggung jawab terhadap korporasi.¹⁷ Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada sudut pandang analisis. Penelitian Oktaviani menekankan pada efektivitas regulasi dan peran hukum secara umum dalam pengendalian kerusakan lingkungan, sedangkan penelitian ini secara spesifik menganalisis

¹⁶ Dini Oktaviani, "Peran Hukum dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan akibat Reklamasi Pesisir di Indonesia", *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 12:2 (2020), hlm. 89-110.

¹⁷ *Ibid.*

alasan pengenaan pertanggungjawaban pidana korporasi atas dampak lingkungan yang ditimbulkan kurang maksimal. Penelitian ini juga mengaitkan antara pelanggaran lingkungan dengan kemungkinan pemidanaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Keempat, penelitian yang disusun oleh penelitian oleh Siti Hawa Darsyah, yang berjudul "Reklamasi Pesisir dan Perlindungan Hak Masyarakat : Kajian Terhadap Dampak Sosial dan Ekonomi"¹⁸ Penelitian ini mengkaji dampak sosial dan ekonomi dari kegiatan reklamasi pesisir, khususnya terkait dengan hak-hak masyarakat yang sering terabaikan dalam proses reklamasi. Darsyah menyelidiki berbagai kasus reklamasi di Indonesia, dengan fokus pada masyarakat pesisir yang tergantung pada sumber daya alam untuk mata pencaharian mereka. Penelitian ini juga membahas bagaimana kebijakan reklamasi sering kali mengabaikan partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengawasan, yang berujung pada ketimpangan sosial dan ekonomi yang signifikan. Selain itu, penelitian ini mengkritisi regulasi yang tidak tegas dalam memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat yang terdampak oleh kegiatan reklamasi.¹⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Darsyah terletak pada fokus dan pendekatan yang digunakan. Penelitian Darsyah lebih menitikberatkan pada aspek sosial-ekonomi dan perlindungan hak masyarakat, sedangkan penelitian ini berfokus pada aspek

¹⁸ Siti Hawa Darsyah, "Reklamasi Pesisir dan Perlindungan Hak Masyarakat: Kajian Terhadap Dampak Sosial dan Ekonomi", *Jurnal Studi Pembangunan Sosial*, Vol. 14:3 (2019), hlm. 211-234.

¹⁹ *Ibid.*

hukum pidana, khususnya pertanggungjawaban pidana korporasi atas dampak lingkungan hidup. Penelitian ini juga mengaitkan secara langsung mengenai alasan pengenaan tanggung jawab pidana belum dilakukan secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu umumnya membahas reklamasi pesisir dari perspektif hukum administrasi, perlindungan masyarakat, atau efektivitas regulasi. Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks reklamasi dan industri pesisir, khususnya di Teluk Jakarta masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengkaji secara spesifik mengenai alasan pengenaan tanggung jawab pidana kepada korporasi belum secara optimal diterapkan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dalam penelitian hukum merupakan hal yang sangat penting digunakan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum supaya sampai kepada landasan filosofis yang tertinggi. Seiring hal tersebut, penyusun akan menyampaikan beberapa teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam menemukan jawaban atas rumusan masalah penelitian ini.

1. Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*)²⁰. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga dipertanggungjawaban pidana di letakkan kepada unsur-unsur tindak pidana.²¹

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan atau kealpaan, namun tidak mengenai pengertian

²⁰ Musa Darwnin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana.....*, hlm. 54.

²¹ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 15.

kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²² celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.²³

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atau pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²⁴ Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang

²² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 23.

²³ Hanafi Amrani dan Mahris Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Perkembangan dan Penerapan.....*, hlm. 21.

²⁴ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68.

dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum. Namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

2. Teori Lingkungan Hidup

Teori lingkungan hidup menempatkan lingkungan sebagai suatu sistem yang saling terkait antara unsur biotik, abiotik, dan sosial budaya manusia. Dalam perspektif hukum, lingkungan hidup dipandang sebagai satu kesatuan ruang yang mencakup benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan hidup tidak hanya bertujuan menjaga kelestarian alam, tetapi juga menjamin keberlanjutan kehidupan manusia secara adil dan berimbang. Pendekatan ini menegaskan bahwa kerusakan lingkungan merupakan akibat dari aktivitas manusia yang tidak memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.²⁵

Sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), teori lingkungan menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan hidup.

²⁵ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*....., hlm. 15.

Prinsip ini menuntut agar setiap kebijakan dan kegiatan pembangunan, termasuk di wilayah pesisir, dilaksanakan dengan memperhatikan dampak lingkungan jangka pendek maupun jangka panjang. Negara memiliki kewajiban untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam agar tidak menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang merugikan generasi masa kini dan generasi yang akan datang. Dengan demikian, teori lingkungan menjadi dasar normatif dalam menilai legalitas dan legitimasi suatu kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.²⁶

Prinsip *sustainable development* dalam konteks lingkungan hidup tidak berdiri sendiri, melainkan diturunkan ke dalam sejumlah asas hukum lingkungan yang operasional. Pertama, asas keadilan antagenerasi (*intergenerational equity*), yang menghendaki agar pemanfaatan sumber daya alam pada masa kini tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.²⁷ Kedua, asas kehati-hatian (*precautionary principle*), yang mewajibkan pengambil kebijakan untuk tidak menunda tindakan pencegahan kerusakan lingkungan hanya karena belum terdapat kepastian ilmiah penuh mengenai dampak suatu kegiatan usaha, sebagaimana ditegaskan dalam pengaturan tata ruang wilayah pesisir yang berbasis keberlanjutan lingkungan hidup.²⁸ Ketiga,

²⁶ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*,....., hlm. 72.

²⁷ World Commision on Environment and Development (WCED), *Op.cit.*, hlm. 43.

²⁸ I Nyoman Nurjaya, "The Formulation of Carefulness Principle in the Local Regulation of Regional Spatial Order Plan based on Life Environment Sustainability in Maluku Province," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 3:2 (2014).

asas pencemar membayar (*polluter pays principle*), yang membebankan biaya pemulihan lingkungan kepada pihak yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan, bukan kepada negara maupun masyarakat yang terdampak. Keempat, asas keseimbangan (*tawazun*) antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian lingkungan, yang menuntut korporasi menyeimbangkan orientasi keuntungan dengan tanggung jawab menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari etika bisnis yang berkelanjutan.²⁹ Dalam konteks reklamasi dan industri pesisir di Teluk Jakarta, keempat asas tersebut seharusnya menjadi tolok ukur menilai legalitas dan legitimasi kegiatan usaha korporasi. Ketiadaan penerapan asas kehati-hatian tampak dari minimnya kajian dampak lingkungan yang partisipatif sebelum izin reklamasi diterbitkan, sementara ketiadaan asas pencemar membayar tercermin dari sanksi denda yang tidak proporsional terhadap keuntungan ekonomi korporasi.

3. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum merupakan instrumen analisis yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu norma hukum yang berlaku secara yuridis-formal dapat diterapkan dan memberikan dampak nyata dalam kehidupan masyarakat. Efektivitas hukum pada dasarnya berkaitan dengan kesenjangan antara *das sollen* (hukum sebagaimana seharusnya) dan *das sein* (hukum sebagaimana adanya dalam praktik). Kesenjangan antara

²⁹ Mabarroh Azizah dan Hariyanto. "Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Green Economics," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10:2 (2021), hlm. 237-252.

kedua tataran tersebut menjadi tolok ukur utama dalam menilai berhasil atau tidaknya suatu norma hukum difungsikan sebagaimana tujuan pembentukannya.³⁰

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan satu sama lain.³¹ Faktor pertama adalah faktor hukum itu sendiri, yang mencakup substansi peraturan perundang-undangan. Ketidakjelasan redaksi, inkonsistensi antarpasal, atau ketidaklengkapan pengaturan dapat menghambat penerapan hukum secara efektif. Faktor kedua adalah faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkepentingan dalam pembentukan dan penerapan hukum, mencakup kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Faktor ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas pendukung, yang meliputi infrastruktur, peralatan, dan sumber daya anggaran yang memadai bagi pelaksanaan hukum. Faktor keempat adalah faktor masyarakat, yaitu tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan warga terhadap norma yang berlaku. Faktor kelima adalah faktor kebudayaan, yang mencerminkan nilai-nilai, pandangan, serta tradisi masyarakat yang memengaruhi cara merespons hukum.

Achmad Ali menambahkan dimensi penting dalam kajian efektivitas hukum dengan membedakan antara *judicial efficacy* dan *social efficacy*. *Judicial efficacy* mengacu pada efektivitas hukum dalam lingkup lembaga

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 8.

³¹ *Ibid.*, hlm. 8–9.

peradilan, sedangkan *social efficacy* berkaitan dengan efektivitas penerapan hukum dalam kehidupan sosial masyarakat secara luas.³² Perbedaan antara kedua dimensi tersebut relevan dalam menganalisis mengapa suatu norma hukum dapat dijalankan secara formal di pengadilan, tetapi gagal menghasilkan perubahan perilaku yang diharapkan di masyarakat.

Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto digunakan dalam penelitian ini sebagai alat analisis utama untuk mengkaji mengapa pertanggungjawaban pidana korporasi atas dampak lingkungan di Teluk Jakarta tidak berjalan secara optimal. Kelima faktor yang saling memengaruhi tersebut terdiri dari, faktor hukum (peraturan perundang-undangan), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan, dijadikan kerangka sistematis untuk menelusuri sumber kegagalan penegakan hukum. Kesenjangan antara norma tertulis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan praktik penegakan hukum di lapangan merupakan manifestasi dari tidak bekerjanya kelima faktor tersebut secara bersama-sama.³³

sesungguhnya sudah cukup komprehensif. Kesenjangan yang terjadi antara norma tertulis tersebut dengan praktik penegakan hukum di lapangan merupakan manifestasi dari tidak efektifnya hukum, yang dapat ditelusuri

³² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 375.

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 5.

melalui lima faktor Soerjono Soekanto maupun tiga komponen sistem hukum Lawrence M. Friedman. Kelemahan pada tataran substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum secara bersama-sama menyebabkan tidak optimalnya penegakan hukum pidana terhadap korporasi di kawasan Teluk Jakarta.

4. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem hukum suatu negara. Satjipto Rahardjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.³⁴ Keinginan hukum yang dimaksud adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang telah dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Penegakan hukum bukan sekadar penerapan pasal-pasal secara mekanis, melainkan suatu proses yang melibatkan dimensi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang kompleks.

Soerjono Soekanto menjabarkan penegakan hukum sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁵ Proses tersebut tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga sarat muatan nilai yang menuntut kesadaran dari seluruh

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 1.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum...*, hlm. 5.

pemangku kepentingan, baik aparat penegak hukum, masyarakat, maupun subjek hukum yang bersangkutan.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman tindak pidana.³⁶ Kebijakan penegakan hukum pidana mencakup dua aspek utama, yaitu aspek fungsional yang menyangkut cara hukum ditegakkan, serta aspek struktural yang berkaitan dengan lembaga mana yang berwenang dalam penegakannya. Kegagalan pada salah satu aspek tersebut akan berdampak pada tidak optimalnya penegakan hukum secara keseluruhan.

Romli Atmasasmita menambahkan bahwa dalam sistem hukum modern, penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor ekstrayuridis seperti pengaruh kekuasaan ekonomi dan politik, kualitas sumber daya manusia aparat, serta tingkat koordinasi antarlembaga.³⁷ Faktor-faktor ekstrayuridis tersebut sering kali menjadi variabel yang lebih dominan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum dibandingkan dengan kualitas substansi peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, penegakan hukum menghadapi tantangan tersendiri yang berbeda dari penegakan

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 23.

³⁷ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 78.

hukum terhadap individu. Identifikasi pelaku, pembuktian *mens rea* korporasi, dan pelaksanaan putusan terhadap korporasi memerlukan mekanisme serta kapasitas kelembagaan yang secara khusus dirancang untuk menghadapi karakteristik unik korporasi sebagai subjek hukum. Teori penegakan hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat dalam menuntut korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup di kawasan Teluk Jakarta, sekaligus sebagai landasan dalam merumuskan rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang dilakukan dengan menganalisis data sekunder berupa buku-buku, norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, serta berbagai bahan hukum lain yang relevan dengan rumusan penelitian..

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan tujuan untuk menganalisis permasalahan yang terkait. Penelitian ini memberikan gambaran mendalam mengenai objek kajian, yaitu Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Dampak Lingkungan Hidup atas Reklamasi dan Industri Pesisir di Teluk Jakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami permasalahan hukum yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan. Pendekatan ini mengutamakan kajian terhadap norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan khususnya hukum positif di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana aturan hukum yang ada di lingkungan, serta membandingkan dan mengkaji kesesuaian atau perbedaan yang ada dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana korporasi, khususnya yang terkait dengan kasus reklamasi dan industri peisisr yang mengabaikan hak masyarakat. Pendekatan ini juga memperhatikan teori-teori hukum yang berkembang serta doktrin-doktrin yang relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah yang dibahas.

4. Sumber Data

Jenis sumber data dapat diperoleh dari sumber data sekunder yang merupakan data yang dikumpulkan melalui studi terhadap bahan kepustakaan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian,

dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:³⁸

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan traktat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.³⁹

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang berisi penjelasan, komentar, atau analisis terhadap bahan hukum primer, berupa buku-buku dan jurnal penelitian terkait.⁴⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang membantu menemukan bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: Kamus hukum, Ensiklopedia hukum, Direktori perundang-undangan Indeks putusan pengadilan.⁴¹

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 12–13.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 181–183.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta artikel akademik yang membahas tanggung jawab korporasi terhadap pelanggaran hak masyarakat dan lingkungan atau platform sosial yang kredibel untuk melengkapi konteks empiris.⁴²

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab yang menguraikan tentang penelitian yang dibahas dalam judul skripsi ini. Pembagian sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang menggambarkan secara umum arah dan ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan.

Bab Kedua, menguraikan Tinjauan Teoritis dan Normatif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Lingkungan Hidup, Reklamasi dan Industri Pesisir. Pembahasan ini meliputi teori-teori dan peraturan terkait

⁴² *Ibid.*

mengenai tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, tentang lingkungan hidup, dan tentang reklamasi dan industri pesisir.

Bab Ketiga, berisi penjelasan mengenai implementasi data-data tertulis dari surat kabar dan sumber media lainnya terhadap dampak lingkungan hidup atas reklamasi dan industri pesisir di Teluk Jakarta. Selain itu, bab ini akan mengulas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap dampak lingkungan hidup atas reklamasi dan industri pesisir di Teluk Jakarta.

Bab Keempat, pada bab ini akan dipaparkan hasil dari penelitian, yaitu berisi analisis terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Pembahasan mencakup analisis alasan pengenaan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap dampak lingkungan yang masih kurang optimal.

Bab Kelima, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum serta perbaikan dalam penegakan hukum terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam bidang lingkungan hidup.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, pertanggungjawaban pidana korporasi atas dampak lingkungan hidup akibat reklamasi dan industri pesisir di Teluk Jakarta belum berjalan optimal karena dipengaruhi oleh faktor yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, ketidakjelasan formulasi Pasal 116 ayat (1) UU PPLH, belum proporsionalnya sanksi pidana terhadap keuntungan ekonomi korporasi, serta belum konsistennya penerapan teori identifikasi, *strict liability*, dan *vicarious liability* menghambat efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi. Secara non-yuridis, hambatan tersebut diperkuat oleh keterbatasan kapasitas PPNS KLHK, kepentingan investasi, tumpang tindih kewenangan antarlembaga, serta pengaruh kekuatan finansial dan politik korporasi.

Kedua, ketidakoptimalan pertanggungjawaban pidana korporasi berdampak pada berlanjutnya kerusakan ekosistem pesisir Teluk Jakarta, meningkatnya kerugian ekonomi masyarakat nelayan tradisional, tidak terbentuknya efek jera terhadap korporasi, serta melemahnya wibawa penegakan hukum lingkungan. Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi memperkuat praktik impunitas korporasi dan mengurangi kredibilitas komitmen Indonesia dalam perlindungan lingkungan hidup.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang diharapkan mampu berkontribusi bagi perbaikan penegakan hukum pidana lingkungan terhadap korporasi di Indonesia, khususnya dalam konteks reklamasi dan industri pesisir.

1. Bagi Pembentuk undang-undang

Bagi DPR dan Pemerintah, perlu segera dilakukan revisi terhadap ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Revisi tersebut perlu memperjelas redaksi Pasal 116 agar secara tegas mengharuskan penuntutan terhadap korporasi dan pengurusnya secara kumulatif dalam tindak pidana lingkungan yang dilakukan atas nama atau untuk kepentingan korporasi. Di samping itu, besaran ancaman sanksi pidana denda perlu disesuaikan secara proporsional dengan nilai keuntungan ekonomi yang diperoleh korporasi dari kegiatan yang melanggar hukum, misalnya dengan menggunakan formulasi berbasis persentase keuntungan atau nilai proyek, agar sanksi benar-benar berfungsi sebagai instrumen yang memberikan efek jera.

2. Bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Perlu dilakukan penguatan signifikan terhadap kapasitas institusional penegakan hukum pidana lingkungan, termasuk peningkatan jumlah dan kompetensi teknis PPNS di bidang hukum pidana korporasi dan ilmu lingkungan hidup, pengalokasian anggaran yang memadai untuk

kegiatan penyidikan dan pengambilan sampel lingkungan, serta pembentukan unit khusus penanganan tindak pidana lingkungan oleh korporasi yang bekerja secara lintas sektoral. Peningkatan jumlah laboratorium lingkungan hidup yang terakreditasi juga perlu diprioritaskan untuk mendukung kelancaran proses pembuktian pidana lingkungan.

3. Bagi masyarakat dan organisasi sipil

Perlu terus ditingkatkan peran aktif dalam pengawasan terhadap kepatuhan korporasi terhadap ketentuan izin lingkungan dan AMDAL, serta dalam melaporkan indikasi pelanggaran kepada aparat berwenang. Penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam bidang litigasi strategis lingkungan hidup dan advokasi kebijakan juga diperlukan untuk menciptakan keseimbangan kekuatan dalam relasi antara korporasi, negara, dan masyarakat. Selain itu, komunitas nelayan yang paling terdampak perlu mendapatkan pendampingan hukum yang memadai untuk mengakses mekanisme keadilan yang tersedia, termasuk tuntutan ganti rugi berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Peundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut,

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi.

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW 2030

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Nomor 193/G/LH/2016/PTUN-JKT tentang Gugatan Nelayan terhadap Izin Reklamasi Pulau G

Buku

A. Nontji, *Laut Nusantara* (Jakarta: Djambatan, 1993)

Ali, Chidir. *Badan Hukum*. (Bandung: Alumni, 1999).

Amrani, Hanafi dan Mahris Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Perkembangan dan Penerapan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Amrullah, M Arief. *Kejahatan Korporasi: The Hunt for Mega-Profits and the Attack on Democracy*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: Kencana, 2008).

Ariman, H.M. Rasyid dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. (Malang: Setara Press, 2015).

Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*. (Jakarta: Fikahati Aneska, 2009).

Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012).

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). *Laporan Realisasi Investasi Sektor Properti dan Kawasan Industri Pesisir DKI Jakarta 2014-2020* (Jakarta: BKPM, 2021).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). *Analisis Dinamika Arus Laut Teluk Jakarta Pasca Reklamasi* (Jakarta: BMKG, 2018).

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). *Kajian Dampak Industri Pesisir terhadap Kualitas Air Teluk Jakarta* (Jakarta: BPPT, 2017).

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. *Statistik Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta 2020* (Jakarta: BPS DKI Jakarta, 2021).

Bappenas. *Laporan Kajian Reklamasi Pantai Jakarta dalam Kerangka RPJMN* (Jakarta: Bappenas, 2010).

- Dahuri, Rokhmin. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001).
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP. *Laporan Pemantauan Lamun dan Terumbu Karang Teluk Jakarta 2019* (Jakarta: DJPRL, 2019).
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP. *Laporan Statistik Perikanan Tangkap Provinsi DKI Jakarta 2015-2020* (Jakarta: KKP, 2021).
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975)
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2012).
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006).
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- Huda, Chairul. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). *Analisis Hukum Putusan PTUN tentang Reklamasi Teluk Jakarta* (Jakarta: ICEL, 2017).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Kajian Dampak Reklamasi Terhadap Ekosistem Pesisir* (Jakarta: KKP, 2016).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Laporan Status Ekosistem Laut Jakarta Bay 2015-2020* (Jakarta: KKP, 2020).
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. *Naskah Akademik Reklamasi Pantai Utara Jakarta* (Jakarta: Kemenko Perekonomian, 2014).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) DKI Jakarta Tahun 2020* (Jakarta: KLHK, 2020).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Laporan Pemantauan Kualitas Air Teluk Jakarta 2020* (Jakarta: KLHK, 2020).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Laporan Penegakan Hukum Lingkungan Bidang Reklamasi* (Jakarta: KLHK, 2017).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Laporan Verifikasi Dokumen Perizinan Lingkungan Kawasan Industri Cilincing*. (Jakarta: KLHK, 2018).
- Kementerian Lingkungan Hidup. *Pedoman Penilaian AMDAL untuk Kegiatan Reklamasi Pantai* (Jakarta: KLH, 2013).

- Kementerian Perindustrian. *Profil Industri Kawasan Berikat Marunda dan Pelabuhan Tanjung Priok* (Jakarta: Kemenperin, 2019).
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). *Laporan Pemantauan Hak Masyarakat Pesisir dalam Proyek Reklamasi Teluk Jakarta* (Jakarta: Komnas HAM, 2016).
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penyelidikan Kasus Suap Reklamasi Pantai Utara Jakarta Tahun 2016* (Jakarta: KPK, 2016).
- Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI (LPEM-UI). *Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Teluk Jakarta* (Jakarta: LPEM-UI, 2016).
- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Graha Ilmu, 2002).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Muladi., Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Muljana, Slamet. *Reklamasi Pantai: Tinjauan Historis dan Yuridis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Mulyadi S., *Ekonomi Kelautan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Otoritas Jasa Keuangan. *Data Keterbukaan Informasi Emiten Terkait PT Agung Podomoro Land Tbk Tahun 2015-2016* (Jakarta: OJK, 2016).
- Pane, Musa Darwnin. *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif Pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantas Korupsi* (Bandung: Logos Publishing, 2017).
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi* (Bandung: Kencana, 2017).
- Rachbini. Didik J., dan Abd. Hamid Paddu. *Ekonomi Informal Perkotaan* (Jakarta: LP3ES, 1994).
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012)
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983).
- Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan* (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Salim, Agus. *Reklamasi dan Konflik Ruang Pesisir di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018).

- Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Grafiti Press, 2006).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).
- Soemarwoto, Otto. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 2004).
- Sunarso, Siswanto. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Walhi DKI Jakarta. *Catatan Kritis Dampak Reklamasi terhadap Ekosistem Pesisir Teluk Jakarta* (Jakarta: Walhi, 2017).
- World Commission on Environment and Development (WCED). *Our Common Future* (Oxford: Oxford University Press, 1987).

Jurnal

- A, Tamin. "Pengaruh Reklamasi Pantai terhadap Perubahan Arus Laut di Perairan Teluk Jakarta" *Jurnal Teknik Kelautan ITS*, Vol 5:1 (2016).
- Affiani, Rifrinda Nur. "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan terhadap Terjadinya Longsor dalam Penambangan Pasir Besi" *Rio Law Jurnal*. Vol. 6:1 (2025).
- Anggrainy, Rae. "Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan" *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol. 3:1 (2023).
- Azizah, Mabarroh., dan Hariyanto. "Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Green Economics," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. Vol 10:2 (2021).
- Darsyah, Siti Hawa. "Reklamasi Pesisir dan Perlindungan Hak Masyarakat: Kajian Terhadap Dampak Sosial dan Ekonomi" *Jurnal Studi Pembangunan Sosial*. Vol 14:3 (2019).
- Gerritsen, Jan. "Land Reclamation in the Netherlands: Lessons for Indonesia" *Dutch Water Sector Journal*. Vol. 5 (2009).
- Halili, Hasrul. "Kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta dalam Perspektif Hukum Tata Ruang" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol 24:1 (2017).
- Hanifawati, Saida Dita. "Analisis terhadap Limitasi Waktu Penyidikan oleh KPK pada Kasus BLBI," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. Vol 10: 1 (2021).
- Hegerl, P Saenger E.J., dan J.D.S. Davie. "Global Status of Mangrove Ecosystems" *Environmentalist*. Vol. 3:3 (1983).

- I.G.N. Antara. "Dampak Kegiatan Reklamasi Pantai terhadap Proses Sedimentasi dan Dinamika Pantai" *Jurnal Geomatika*. Vol 2:2 (2016).
- Ikhwan, Edy. "Analisis Konflik Sosial Akibat Reklamasi Teluk Jakarta: Studi Kasus Kelurahan Muara Baru" *Jurnal Sosiologi Pedesaan IPB*. Vol 4:1 (2016).
- Lay, Cornelis. "Reklamasi Pantai dalam Perspektif Sejarah Kebijakan Publik Indonesia" *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 18:2 (2014).
- Nurjaya, I Nyoman. "The Formulation of Carefulness Principle in the Local Regulation of Regional Spatial Order Plan based on Life Environment Sustainability in Maluku Province," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. Vol 3:2 (2014).
- Oktaviani, Dini. "Peran Hukum dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan akibat Reklamasi Pesisir di Indonesia", *Jurnal Hukum Lingkungan*. Vol 12:2 (2020).
- Puspasari, Reny. "Analisis Dampak Reklamasi Terhadap Lingkungan dan Perikanan di Teluk Jakarta" *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*. Vol. 9:2 (2017).
- Putra, I Made Dewa. "Implikasi Hukum Reklamasi Pantai terhadap Hak Masyarakat Pesisir" *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 16:4 (2020).
- Ratnasari, Cindyana. "Penegakan Hukum Lingkungan melalui Instrumen Hukum Administrasi dan Hukum Pidana terhadap Korporasi yang tidak Melakukan Reklamasi Pasca Tambang" *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*. Vol 3:2 (2024).
- Tuhulele, Popi. "Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. Vol 3:2 (2024).
- Wibisana, Andri G. "Penegakan Hukum Lingkungan: Siapa Takut?" *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 46:2 (2016).
- Wibisana, Andri G. "Tiga Generasi Hukum Lingkungan: Dari Perintah dan Pengendalian ke Instrumen Ekonomi, dan Ke Perencanaan Terpadu" *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol 47:3 (2017).

Lain-lain

- "Dampak Buruk Ekspor Pasir Laut: Merusak Lingkungan dan Ancaman Bagi Nelayan," lensakita.com. <https://lensakita.com/dampak-buruk-ekspor-pasir-laut-merusak-lingkungan-dan-ancaman-bagi-nelayan/>. diakses pada 22 Juli 2026.

“Jakarta Reclamation Affects Thousands of Fishermen”.
<https://en.antaranews.com/news/104098/jakarta-reclamation-affects-thousands-of-fishermen>. diakses pada 16 April 2026.

“Kejahatan Lingkungan dalam Proyek PIK2 PSN: Pelanggaran AMDAL dan Dampaknya”.
<https://www.kanalsembilan.com/kejahatan-lingkungan-dalam-proyek-pik2-psn-pelanggaran-amdal-dan-dampaknya/>. diakses pada 19 April 2026.

Abdurrahman, Sultan. “Manajemen PIK 2 Buka Suara soal Pagar Laut di Perairan Tangerang,” Tempo.co. <https://www.tempo.co/ekonomi/manajemen-pik-2-buka-suara-soal-pagar-laut-di-perairan-tangerang-1193270>. diakses pada 22 Juli 2026.

Arief, Andi M. “Fakta-fakta PIK 2: Tersandung Kasus Pagar Laut hingga Dihapus dari Daftar PSN,” katadata.co.id.
<https://katadata.co.id/berita/industri/68ee02abb119c/fakta-fakta-pik-2-tersandung-kasus-pagar-laut-hingga-dihapus-dari-daftar-psn>. diakses pada 22 Juli 2026.

Cipta, Ayu. “Jeritan Warga Pantura Tangerang Kena Pembebasan Lahan PSN PIK 2, Sebut Belum Dibayar sudah Diuruk”.
<https://www.tempo.co/arsip/jeritan-warga-pantura-tangerang-kena-pembebasan-lahan-psn-pik-2-sebut-belum-dibayar-sudah-diuruk-60174>. diakses pada 16 April 2026.

Hasyim, Irsyan. “Walhi Sebut Rencana Pulau Sampah di Area Reklamasi Teluk Jakarta Asal-asalan”.
<https://www.tempo.co/lingkungan/walhi-sebut-rencana-pulau-sampah-di-area-reklamasi-teluk-jakarta-asal-asalan-38475>. diakses pada 16 April 2026.

Mustika, Pradipta Pandu. “29 Korporasi Perusak Lingkungan dan Terindikasi Korupsi Dilaporkan ke Kejaksaan Agung”.
<https://www.kompas.id/artikel/29-korporasi-perusak-lingkungan-dan-terindikasi-korupsi-dilaporkan-ke-kejaksaan-agung>. diakses pada 19 April 2026.

Rafni, Intan Afrida., dan Larissa Huda. “Akibat Pagar Misterius di Laut Tangerang: Nelayan Susah Melaut, Ekosistem Rusak,” Kompas.com.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2025/01/10/06494981/akibat-pagar-misterius-di-laut-tangerang-nelayan-susah-melaut-ekosistem>. diakses pada 22 Juli 2026.

Ria. “Putusan-Putusan Pengadilan Terkait Reklamasi”.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-putusan-pengadilan-terkait-reklamasi-lt5715ed0f2bd2e/>. diakses pada 19 April 2026.

Zamzami, Fitriyan. “Benarkah ‘Pagar Laut 30 Kilometer’ Terkait PSN di PIK 2?”
 Republika.co.id. <https://news.republika.co.id/berita/spyfk393/benarkah-pagar-laut-30-kilometer-terkait-psn-di-pik-2>. diakses pada 22 Juli 2026.